

SB7

16/97



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1995

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MAREKES DISIPLIN TENAGA KESSEHATAN
NOMOR 50 TAHUN 1995
TENTANG**

MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESSEHATAN

Tindakan disiplin
kepada tenaga kesehatan yang melanggar peraturan dan standar
etika profesi yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
dan melindungi masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan
Negeri Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Laksana
Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

DENGAN MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MAJELIS DISIPLIN TENAGA
KESSEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. tenaga kesehatan adalah tenaga yang melaksanakan di dalam
bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tenaga
memerlukan kesediaan untuk melakukan tugas kesehatan;
2. bidang kesehatan adalah bidang yang diberi kewenangan oleh
keputusan Presiden untuk melaksanakan tindakan disiplin kepada
tenaga kesehatan yang melanggar peraturan dan standar etika
profesi.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1995
TENTANG
MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan tindakan disiplin;
b. bahwa untuk memberikan penilaian yang obyektif atas ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dipandang perlu membentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Pejabat Kesehatan adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Kesehatan untuk memberikan tindakan disiplin kepada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan yang seimbang dan obyektif kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi.
- (2) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang selanjutnya di singkat **MDTK** merupakan lembaga yang bersifat otonom, mandiri dan **non struktural**.

Pasal 3

- (1) MDTK terdiri dari :
 - a. MDTK Tingkat Pusat, dan
 - b. **MDTK Tingkat Propinsi.**
- (2) MDTK Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) **MDTK Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi.**

Pasal 4

- (1) Kepada MDTK Tingkat Pusat diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan.
- (2) Kepada MDTK Tingkat Propinsi diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III

TUGAS

Pasal 5

MDTK bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Keanggotaan MDTK terdiri dari unsur:

- a. Sarjana Hukum;
- b. Ahli kesehatan yang mewakili organisasi profesi di bidang kesehatan;
- c. Ahli agama;
- d. Ahli psikologi; ✓
- e. Ahli sosiologi. ✓

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota untuk masing-masing MDTK Tingkat Pusat ataupun Tingkat Propinsi sebanyak-banyaknya lima belas orang.
- (2) Tenaga kesehatan yang pernah mendapat tindakan disiplin dari Pejabat Kesehatan atau pernah dilakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesinya, tidak dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota MDTK Tingkat Pusat ataupun Tingkat Propinsi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Anggota MDTK diangkat untuk masa kerja tiga tahun dan diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Anggota MDTK dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Anggota MDTK diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi MDTK terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua MDTK dijabat oleh Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum kesehatan.
- (3) Sekretaris MDTK dijabat oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan yang secara fungsional ditetapkan sebagai sekretariat MDTK Tingkat Pusat, atau pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi yang secara fungsional ditetapkan sebagai sekretariat MDTK Tingkat Propinsi, yang memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Wilayah Kerja MDTK Tingkat Propinsi meliputi wilayah hukum Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

- (1) Anggota MDTK diangkat untuk masa bakti tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Anggota MDTK dapat diangkat untuk masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Anggota MDTK diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi MDTK terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua MDTK dijabat oleh Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum kesehatan.
- (3) Sekretaris MDTK dijabat oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan yang secara fungsional ditetapkan sebagai sekretariat MDTK Tingkat Pusat, atau pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi yang secara fungsional ditetapkan sebagai sekretariat MDTK Tingkat Propinsi, yang memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Wilayah kerja MDTK Tingkat Propinsi meliputi wilayah hukum Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Pasal 12

- (1) MDTK Tingkat Propinsi melakukan tugas dan fungsinya atas dasar permintaan Pejabat Korolintah, pimpinan sarana kesehatan atau penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai data-data yang diperlukan kepada Ketua MDTK Tingkat Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Kelentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 13

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ketua MDTK Tingkat Propinsi menetapkan hari sidang.

Pasal 14

Dalam melakukan tugasnya, Sidang Majelis dapat memanggil dan meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diajukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, saksi, melakukan pemeriksaan di lapangan, atau hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat keragu-raguan atau menghadapi kesulitan dalam memberi keputusan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalalan dalam penerapan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, Ketua MDTK Tingkat Propinsi dapat meminta bantuan atau berkonsultasi dengan MDTK Tingkat Pusat.
- (2) Sekalipun diminta bantuan atau konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh MDTK Tingkat Propinsi.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Sidang Majelis diayatkan tertutup untuk umum.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis ditetapkan Menteri Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Anggota Sidang Majelis harus mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tenaga kesehatan yang diadukan atau penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan.
- (2) Apabila anggota Sidang Majelis tidak mengundurkan diri seilangkan hasil sidang telah diputus, maka segera diakukani sidang ulang tanpa mengikutsertakan anggota Sidang Majelis yang karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengundurkan diri.
- (3) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan jumlah anggota Sidang Majelis menjadi genap, maka Ketua MDTK Tingkat Propinsi mengambil keputusan untuk mengurangi satu orang anggotanya sehingga pelaksanaan Sidang Majelis jumlah anggotanya menjadi ganjil.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri dan pengurangan anggota Sidang Majelis dalam melaksanakan sidangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Hasil keputusan Sidang Majelis dituangkan dalam bentuk tertulis.

(2) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

- (2) Hasil keputusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tugas profesinya;
 - b. ringkasan jalannya persidangan;
 - c. dasar atau alasan yang menjadi dasar putusan;
 - d. hari, tanggal putusan, dan nama susunan anggota Sidang Majelis.
- (3) Hasil keputusan sidang ditandatangani oleh anggota Sidang Majelis.

Pasal 20

Hasil keputusan MDTK Tingkat Propinsi disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Kesehatan setempat lambat launnya enam puluh hari sejak ditetapkan hari sidang.

Pasal 21

- (1) Pejabat Kesehatan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MDTK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Kesehatan.

BAB VII ...



KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

td.


V. Nahatlunds, S.H.